



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
OLEH BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE TAHUN
2012 – 2017**

*JURIDICAL STUDY ON ABUSE OF POWER BY PROBOLINGGO REGENT IN
GENERAL ELECTION OF HEAD OF REGENCY IN THE PERIOD 2012 – 2017.*

FARID BUDI HERMAWAN

070710191021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
OLEH BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH PERIODE TAHUN 2012 – 2017**

*JURIDICAL STUDY ON ABUSE OF POWER BY PROBOLINGGO REGENT IN
GENERAL ELECTION OF HEAD OF REGENCY IN THE PERIOD 2012 – 2017*

FARID BUDI HERMAWAN

070710191021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
OLEH BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH PERIODE TAHUN 2012 – 2017**

*JURIDICAL STUDY ON ABUSE OF POWER BY PROBOLINGGO REGENT IN
GENERAL ELECTION OF HEAD OF REGENCY IN THE PERIOD 2012 – 2017*

FARID BUDI HERMAWAN

070710191021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

ii

MOTTO

**“Selalu ada jalan untuk orang yang mau berusaha,beribu do’a pun sia sia bila
kita tidak mau berusaha”**

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
OLEH BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH PERIODE TAHUN 2012 – 2017**

***JURIDICAL STUDY ON ABUSE OF POWER BY PROBOLINGGO REGENT IN
GENERAL ELECTION OF HEAD OF REGENCY IN THE PERIOD 2012 – 2017***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**FARID BUDI HERMAWAN
070710191021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

JEMBER, 18 FEBRUARI 2013
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 FEBRUARI 2013

Oleh :
Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
OLEH BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH PERIODE TAHUN 2012 – 2017**

Oleh :

FARID BUDI HERMAWAN

070710191021

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197105011993031001

NIP. 197805312005012001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18
Bulan : Februari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

(Asmara Budi Dyah Darma Sutji S.H.)

NIP: 195007101980022001

(Rosita Indrayati S.H., M.H.)

NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji :

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum. :

NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H :

NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARID BUDI HERMAWAN

NIM : 070710191021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE TAHUN 2012 – 2017** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2013

Yang menyatakan,

FARID BUDI HERMAWAN

NIM. 070710191021

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Ayahanda tercinta H.M. Setiyo Susilo dan Ibunda tercinta Hj. Susi Husniyah yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
3. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK,SD, SLTP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat belajar untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE TAHUN 2012 – 2017”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

3. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai yang saya hormati;
4. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal sampai akhir memberi masukan-masukan dalam perkuliahan. Terima kasih atas bantuan serta bimbingannya;
5. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji S.H., selaku Ketua Dosen Penguji beserta Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H., selaku Sekretaris yang saya hormati, terimakasih atas masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata atas bimbingan dan bantuannya;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
8. Ibunda tercinta Hj. Susi Husniyah yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
9. Ayahanda tercinta H.M. Setiyo Susilo yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kerja kerasmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
10. Kakak-kakakku Rachmat Efendi Yunita Setiyarini S.E., dan Indrayana S.E. tercinta yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas banyak cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepele kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian kepadaku;

11. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2007 : Rina, Arik, Prita, Rosi, Sigit, Dinda, Gerit, Ricky, Rizky Nugraha, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;
12. Teman-teman senasib dan seperjuangan Alumni SMAN 2 Probolinggo: Iin, Tiu, Jean, Ajeng, Yayok, Lala, Pete, Dinda (Tacik), Puti, Bambang, Bayu, Iman yang senantiasa selalu memberiku semangat, motivasi, dan inspirasi dalam hidupku;
13. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember : Pandu, Shella, Rindu, Rio, Lidya, Hendro, Taufik, Fikar, Nail, Sari, Risha, Resti, Nandu, Iren, Ishaq, Andik, Oki, Iqbal, Oscar, Nayla, Ainul, Anggri, Bagas, Denis, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor DPRD Kabupaten Jember : Bia, Cakra, Diana, Darul, Oscar, Iqbal, Alif, Bowo, Arif yang saya banggakan;
15. Teman-teman Warung Kopi Cak Wang : Botung, Mas Hajar, Mas Ndut, Mas Nanang, Veny, Beb Yayuk, Miss Okidoki, Tutik, Ko Kebo, Cak Ndung, Dedet, Tenyom, Cantegh, Ongot, Nyiet-nyiet, Rendra dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;
16. Keluarga Besar Mobil Timor Community : Mas Bro, Lay Shodenk Turisman, Lay Rey Sudirman, Te Widya, Om Nuriman, Mas Erwien, Mas Didit, Mas Yudha, Mas Dwi, Mas Bayu, Daeng Safar, Mas Dedi, Mas Iwan dan saudara-saudara lainnya yang saya sayangi dan saya banggakan;
17. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, Mas Hadi serta teman-teman di parkir community Fakultas Hukum Universitas Jember;
18. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 18 Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Indonesia merupakan Negara Demokrasi di mana sistem pemerintahannya menganut sistem Presidensiil, Presiden merupakan kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 4 tentang kekuasaan Presiden yang tidak tak terbatas.

Sebagai Negara Demokrasi di dalam sistem Pemilihan Umum pun menggunakan sistem demokrasi, yaitu pemilihan langsung berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suara untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin Negara dalam hal pemerintahan pusat, dan memilih kepala daerah dalam hal pemerintahan daerah sebagai mana di atur di dalam undang-undang, sehingga akan terwujud sistem pemerintahan yang dilakukan secara demokratis.

Tetapi di dalam kenyataannya ada beberapa daerah di Negara Republik Indonesia yang masih menyalahgunakan sistem demokrasi tersebut, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi sehingga sistem demokrasi hanya di gunakan sebagai formalitas di dalam pemilihan umum yang selalu di adakan dan diselenggarakan pada saat periode pemilahan-pemilihan Kepala Daerah.

Banyaknya pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang di dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut menyebabkan berbagai masalah-masalah yang ditimbulkan ada berbagai macam pro kontra yang terjadi.

Salah satunya isu permasalahan yang timbul di kabupaten probolinggo di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, isu yang timbul yaitu adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Hasan Aminudin yang telah menjabat dua periode yang tidak berhak mencalonkan diri lagi dan akan mendukung secara penuh pencalona istri dari Bupati aktif Kabupaten Prbolinggo Hasan Aminudin.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bupati tersebut disalahgunakan dan digunakan untuk memberikan dukungan kepada istri dari bupati aktif yang akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati yang akan datang.

Bupati melakukan pendekatan baik secara jabatan fungsional, personal, kolegiat hingga finansial, bahkan dengan cara intimidasi misalnya, jika tidak mendukung istri bupati, maka akan dimutasi. Dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor 820/59/426.307/2012, tertanggal 14 maret 2012 yang substansi Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Kusnadi (Sekertaris Daerah Kabupaten Probolinggo) telah diangkat dan ditempatkan sebagai Staf Kecamatan Dringu.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/SE.1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
1.3.1 Tujuan Penulisan	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Metodologi Penulisan	9
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masala	10
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.4.3.1 Bahan Hukum Prime	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	12